

ABSTRAK

Salah satu pendapatan Negara yang besar adalah dari sektor pajak. Bagi Negara pajak adalah sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan Ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian diketahui sebelum adanya perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21, PT. Saka Agung Karya Abadi menggunakan metode pajak penghasilan pasal 21 ditanggung karyawan dalam arti *Take Home Pay* karyawan dipotong sebesar PPh terutang karyawan itu sendiri. Jumlah PPh pasal 21 terutang setiap tahunnya. Setelah dilakukan pengujian melalui beberapa alternatif, PT. Saka Agung Karya Abadi lebih tepatnya menggunakan alternatif melalui pemberian tunjangan pajak yang sama besarnya dengan pph terutang atau disebut juga *gross up*.

Keywords : Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak, *Gross Up*